

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Supriyati

STIE Perbanas Surabaya

Email: supriyati@perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya - Indonesia

ABSTRACT

The Directorate General of Taxation has done a strategic role. One of the activities is to increase the tax payer's compliance. This research attempts to see the influence of tax knowledge, tax payer perception of "fiscus" and criterions of tax payer of compliance toward tax payer compliance. The procedure of data collection in this research is by distributing the questionnaires to the tax payers in Tax Services Department of East Sidoarjo directly in 2007. The researchers have collected 43 questioners. The result of validity and reliability from 44 questions shows that all questions are valid and reliable. Accordingly, the result of normality shows that data is in a normal distribution. The result of regression shows that just tax knowledge variable influences significantly the tax payer's compliance. From the result of this research, it is expected that the next researchers and academicians can provide tax knowledge for the students from the low level of education to the higher level of education. The Directorate General of Taxation should also increase their quality of services.

Key words : *Tax Knowledge, Taxpayer Perception, Tax Compliance*

PENDAHULUAN

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sejak bulan Januari 1984 telah menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang disebut sebagai reformasi perpajakan secara menyeluruh (Cornelio dan Ignatius, 2004). Pembaharuan pajak ini meliputi pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan perubahan dalam system pemungutan pajak. Latar belakang terjadinya reformasi perpajakan adalah karena undang-undang pajak yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) merupakan peninggalan kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan tidak berdasarkan pada pancasila (Sandy 2000). Tujuan utama reformasi pajak menurut mantan menteri keuangan Republik Indonesia, Radius Prawiro pada sidang DPR tanggal 5 Oktober 1983 adalah untuk lebih menegakkan kemandirian masyarakat Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mencurahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri (Gardina dan

Haryanto, 2006).

Reformasi pajak sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Pemerintahpun telah berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak periode tahun 1969-1993 sebesar 149,46 triliun, periode tahun 1994-2000 sebesar 520,65 triliun, dan pada periode tahun 2001-2003 sebesar 778,112 triliun. Selain itu, peningkatan kinerja perpajakan juga dapat dilihat dari hasil tahun 2003 yang mana sumber dana dari sektor pajak mempunyai peranan yang cukup tinggi yaitu mencapai 75% (Abimanyu 2004).

Kenyataan yang ada di Indonesia

menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, hal ini terlihat pada belum optimalnya penerimaan pajak (tax gap) dan tax ratio Indonesia masih terendah di Kawasan ASEAN yaitu sebesar 11,6 untuk tahun 2005 yang dihitung dari jumlah seluruh pajak dibandingkan dengan PDB (Napitupulu, 2005). Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini mendorong pihak DJP untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

Penelitian yang dilakukan Budiono (2003) menyatakan bahwa fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Sidoarjo, khususnya Sidoarjo Barat menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih minim artinya belum seluruh wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Hal ini tercermin dari (1) wajib pajak umumnya cenderung menghindari pembayaran pajak, terlepas dari kesadaran kewarganegaraan serta kewajiban terhadap negara dan secara kuantitas wajib pajak yang perlu diadakan pemeriksaan dan penyidikan pajak semakin meningkat. (2) Tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbatas pada yang bersifat administrative, sementara upaya untuk menghindar dari pembayaran pajak masih tinggi. Hal itu diketahui dari besarnya selisih antara jumlah omset yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh maupun omset penyerahan pada SPT Masa PPN dengan omset sebenarnya setelah dilakukan koreksi fiskal melalui pemeriksaan pajak. (3) Adanya indikasi beberapa wajib pajak yang melakukan pemalsuan baik dokumen maupun keberadaan usahanya (wajib pajak fiktif). Sedangkan, Penelitian yang dilakukan oleh Samaji (2007) menyatakan KPP Sidoarjo khususnya KPP Sidoarjo Timur, selama ini memiliki jumlah wajib pajak cukup besar dan Kota Sidoarjo termasuk kota industri yang cukup berpotensi sehingga diharapkan memberikan kontribusi penerimaan pajak yang juga cukup besar.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antar lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak dan persepsi

wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak-pun masih rendah (Gardina dan Haryanto, 2006). Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun, itu pun sifatnya jarang. Apalagi bila kita lihat dunia pendidikan pun belum menyentuh pajak. Pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi belum mensosialisasikan pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Hal ini tentu berdampak pada kesadaran masyarakat dan kesadaran yang rendah ini juga menyebabkan kepatuhan wajib pajak pun rendah.

Selain itu, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat. Apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak, apalagi saat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Ini yang akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini dimaksudkan untuk memberi masukan bagi akademisi dan Direktorat Jendral Pajak agar mampu memberikan sosialisasi mengenai pajak dan penerimaan pajak sehingga ke depan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pengetahuan dan persepsi wajib pajak tentang petugas pajak dan kriteria-kriteria wajib pajak patuh memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Jadi, kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemberian sanksi akan dikenakan kepada pelanggar ketentuan perpajakan, yang dimaksudkan untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercipta kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi (Kiryanto, 1999).

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya. Wajib pajak patuh berarti wajib pajak tersebut telah sadar pajak yaitu memahami akan hak dan kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar (Abimanyu, 2004). Kewajiban dan hak wajib pajak ini harus dijalankan dengan seimbang, dalam arti apabila wajib pajak memang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak dapat mendapatkan haknya. Adapun kewajiban wajib pajak menurut Mardiasmo (2001) adalah:

1. Mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai identitas diri wajib pajak yang akan membantu dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak dan mempermudah dalam pengawasan administrasi perpajakan.
2. Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar.

3. Mengisi dengan benar surat pemberitahuan (SPT) dan dimasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan yang sesuai dengan perpajakan.
5. Memberikan kemudahan kepada petugas pajak (fiskus) apabila petugas pajak melakukan pemeriksaan, misalnya memperlihatkan pembukuan, dokumen-dokumen, dan memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Sedangkan menurut Bohari (1999), hak-hak wajib pajak adalah menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan, mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan, mengajukan permohonan penundaan / angsuran pembayaran pajak dan meminta pengembalian atas kelebihan bayar.

Kriteria Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan jumlah wajib pajak patuh, pemerintah memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak patuh. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-Undang No. 16 tahun 2000 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan KMK No. 544/KMK.04/2000 j.o. KMK No.235/KMK.03/2003 tentang penentuan wajib pajak patuh. Adapun kriteria wajib pajak patuh yang telah ditetapkan adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT-tahunan) dalam dua (2) tahun terakhir.
2. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan masa (SPT-masa) untuk pajak penghasilan dan pajak pertamba-

han nilai dalam tahun terakhir. Apabila terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa tersebut tidak boleh lebih dari tiga (3) masa pajak, tidak berturut-turut, serta tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa berikutnya.

3. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali mendapat izin untuk diangsur pembayaran pajaknya namun tidak termasuk surat tagihan pajak (STP) untuk dua tahun terakhir.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh (10) tahun terakhir.
5. Pendapat yang diberikan auditor apabila laporan keuangan wajib pajak diaudit adalah wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian.

Apabila laporan keuangan tidak diaudit, wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wajib pajak patuh dengan syarat wajib pajak memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Selain itu, wajib pajak juga harus memenuhi kriteria tambahan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan perpajakan (pasal 28 KUP).
2. Koreksi fiskalnya tidak boleh lebih dari 10% apabila wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun terakhir.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Para praktisi pajak mengatakan bahwa minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini dapat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak,

cara petugas pajak memberikan pelayanan, dan beratnya kriteria wajib pajak patuh. Selain itu adanya faktor kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pemikiran bahwa mereka dapat melakukan negosiasi dengan aparat untuk mengecilkkan pajak mereka. (Bisnis Indonesia, 27 Februari 2004).

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran di bawah, maka hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan adalah :

- H1 : Pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H2 : Persepsi terhadap petugas pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H3 : Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun lingkungan studi ini merupakan studi lapangan pada wajib pajak badan di KPP Sidoarjo Timur dimana tingkat keterlibatan peneliti sangat minimal. Unit analisisnya merupakan unit analisis tingkat individual karena yang diamati adalah perilaku wajib pajak badan. Pengujian yang dilakukan menggunakan alat uji statistik regresi linear sederhana.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS



Variabel independen yang terdiri dari:

- Pengetahuan tentang pajak
- Pengetahuan pajak sebagai salah satu variabelnya merupakan seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.
- Persepsi terhadap petugas pajak
- Persepsi terhadap petugas pajak digunakan untuk mengukur persepsi wajib pajak tentang seberapa besar peran petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
- Persepsi terhadap kriteria wajib pajak.
- Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh digunakan untuk mengukur persepsi wajib pajak tentang kriteria yang ditetapkan untuk menjadi wajib pajak patuh, apakah kriteria yang ditetapkan sudah sesuai atautkah belum sesuai dengan yang diharapkan oleh wajib pajak.

Variabel dependen merupakan variabel yang menyangkut alasan-alasan atau berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak, wajib pajak dikatakan patuh apabila telah memenuhi berbagai kriteria yang telah ditetapkan. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-Undang No. 16 tahun 2000 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan KMK No.544/KMK.04/2000 j.o. KMK No.235/KMK.03/2003 tentang penentuan wajib pajak patuh.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dan penilaian yang digunakan menggunakan rentang yang masing-masing diberikan bobot 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

Populasi & Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang berada pada ruang lingkup wilayah KPP Sidoarjo Timur. Peneliti menggunakan "convenience sampling" dari metode nonprobability sampling yaitu setiap anggota populasi yang ada dan yang lokasinya dapat dijangkau oleh peneliti dapat dijadikan sampling.

Data dan Metode Pengumpulan data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari penyebaran kuesioner secara langsung ke responden yang ada di KPP Sidoarjo Timur (tabel 1).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

Analisis Deskriptif

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas data digunakan dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor masing-masing variabel. Pengujian reliabilitasnya digunakan uji statistic Cronbach alpha (α) dari masing-masing instrument dalam suatu variabel.

Uji Statistik

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu pengetahuan wajib pajak, persepsi terhadap petugas pajak, persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh secara parsial terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan wajib pajak, maka digunakan analisis regresi linear dengan model sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pengetahuan Tentang Pajak

X2 = Persepsi Wajib Pajak terhadap Petugas Pajak

X3 = Persepsi Wajib Pajak terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh

e = error atau variabel pengganggu

Gambaran Subyek Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 78 kuesioner kepada wajib pajak badan di KPP Sidoarjo timur, yang telah sesuai dengan kriteria penelitian. Dari 78 kuesioner yang telah didistribusikan langsung oleh peneliti di perusahaan-perusahaan yang ada di KPP Sidoarjo Timur, sejumlah 43 (55,13%) total kuesioner yang kembali dan terjawab dengan lengkap. Selebihnya yaitu 35 kuesioner (44,87%) tidak kembali kepada peneliti. Adapun deskripsi respon-

Tabel 1
Kisi-Kisi Variabel Kuesioner Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

Keterangan	Uraian
<u>Bagian I:</u> Identitas Responden	Jumlah Karyawan: Bidang Usaha: Bentuk Usaha:
<u>Bagian II:</u> Tanggapan Responden: A. Pengetahuan tentang pajak	Pajak dipungut berdasarkan UU Pajak berguna bagi masyarakat Tidak dapat imbalan langsung Adanya sanksi perpajakan Pemungutan pajak oleh pemerintah Self assessment system Kepemilikan NPWP Kepemilikan NPPKP Penyampaian SPT Masa & Tahunan Permohonan Penundaan Manfaat wajib pajak patuh
B. Persepsi terhadap petugas pajak	Kooperatif Menegakkan aturan perpajakan Bekerja secara jujur Mempersulit wajib pajak Pemah dikecewakan Informasi belum cukup baik Pelayanan cukup baik Bersikap adil Pemenuhan kewajiban pajak
C. Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh	Telah membayar pajak Tepat waktu penyampaian SPT Permohonan penundaan Laporan keuangan auditan Pelaksanaan pembukuan perush. Proses pemeriksaan pajak Kriteria WP Patuh terlalu berat
D. Kepatuhan Wajib Pajak	Tepat waktu penyampaian SPT Kebenaran perhitungan pajak Tepat waktu membayar pajak Tidak memiliki tunggakan pajak Tidak melanggar peraturan perpajakan Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana Hasil Audit Laporan Keuangan Pembukuan sesuai perpajakan

den tampak di table 1.

Tabel 2 menunjukkan bahwa ada 18 (41,86%) wajib pajak badan yang menjadi responden memiliki karyawan sebanyak kurang dari 10 orang. Responden lebih menunjukkan sebagai badan usaha yang tidak terlalu besar atau tergolong perusahaan berskala kecil.

Tabel 3 menunjukkan bahwa badan usaha yang menjadi responden penelitian sebagian besar memiliki bidang usaha jasa,

khususnya pada jasa iklan dan agen perjalanan.

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (95,35%) memiliki badan usaha berbentuk perseroan, walaupun perusahaan yang mereka miliki masih tergolong perusahaan berskala kecil.

Tabel 5 menunjukkan bahwa sumber informasi perpajakan yang didapat wajib pajak yang menjadi responden cukup variatif artinya mereka telah memperoleh informasi

Tabel 2
Berdasarkan Jumlah Karyawan

NO	JUMLAH KARYAWAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	< 10 Orang	18	41,86%
2	10 – 50 Orang	10	23,26%
3	50 – 99 Orang	1	2,33%
4	> 100 Orang	14	32,56%
Jumlah		43	100%

Sumber : Data Primer

Tabel 3
Berdasarkan Bidang Usaha

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jasa	30	69,77%
2	Dagang	1	2,33%
3	Industri	12	27,9%
Jumlah		43	100%

Sumber : Data Primer

Tabel 4
Berdasarkan Bentuk Usaha

NO	BENTUK USAHA	JUMLAH	PERSENTASE
1	PT	41	95,35%
2	CV	1	2,33%
3	UD	1	2,33%
Jumlah		43	100%

Sumber : Data Primer

Tabel 5
Sumber Informasi Perpajakan

NO	SUMBER INFORMASI	JUMLAH	TOTAL RESPONDEN	PROSENTASE
1	Radio	4	43	9,3%
2	Televisi	10	43	23,3%
3	Majalah Pajak	9	43	20,9%
4	Surat Kabar	15	43	34,9%
5	Internet	16	43	37,2%
6	Petugas Pajak	32	43	74,4%
7	Buku Perpajakan	4	43	9,3%
8	Konsultan Pajak	4	43	9,3%
9	Seminar Pajak	10	43	23,3%
10	Pelatihan Pajak	10	43	23,3%

Sumber : Data Primer

dari berbagai sumber. Tetapi, yang terbanyak informasi tersebut diperoleh dari petugas pajak, artinya keterlibatan petugas pajak dalam aktivitas perpajakan perusahaan masih cukup besar.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas menunjukkan sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam fungsinya melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas dilakukan terhadap 42 (empat puluh dua) item pernyataan yang meliputi 13 (tiga belas) item pernyataan untuk mengukur pengetahuan pajak, 10 (sepuluh) item pernyataan untuk mengu-

kur persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak, 10 (sepuluh) item pernyataan untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap kriteria wajib pajak patuh dan 9 (sembilan) item pernyataan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) item pernyataan secara keseluruhan dinyatakan valid.

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji keandalan alat ukur yang digunakan. Dalam pengujian ini menggunakan alat uji statistik Cronbach Alpha (α), dengan ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel, jika

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Adapun hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa secara keseluruhan alat ukur tersebut dapat diandalkan..

Uji Normalitas

Hasil analisis statistik one-sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan nilai signifikansinya di atas 0,05 sehingga H_0 dinyatakan tidak dapat ditolak artinya model regresi ini memiliki distribusi normal.

Pengujian Statistik

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansinya sebesar 0.000 yang berarti bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan hasil uji t tampak di bawah ini.

Hasil pengujian statistik di atas menunjukkan bahwa tidak semua faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,016 yang menyatakan bahwa H_0 ditolak atau variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pengaruh variabel persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kriteria wajib pajak patuh menunjukkan tingkat signifikansinya masing-masing sebesar 0,828 dan 0,459 yang menyatakan H_0 diterima atau kedua variabel independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil pengujian statistik terlihat bahwa

variabel pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gardina dan Haryanto (2006), yang menyatakan bahwa ada perbedaan pengetahuan tentang pajak antara wajib pajak patuh dan tidak patuh. Kenyataan yang ada menunjukkan saat ini banyak wajib pajak yang mempunyai pengetahuan pajak cukup memadai. Pengetahuan pajak mereka didapat dari berbagai sumber informasi. Salah satu sumber informasi perpajakan terbanyak yang didapat oleh setiap wajib pajak berasal dari petugas pajak. Selain dari petugas pajak, pengetahuan wajib pajak ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak.

Pengetahuan perpajakan yang cukup memadai ini tentunya mempermudah mereka memenuhi kewajiban perpajakan, apalagi pengetahuan perpajakan mereka dapat diandalkan karena sebagian besar berasal dari petugas pajak. Artinya, dengan bekal pengetahuan yang mereka miliki akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain pihak DJP pun pada tahun-tahun terakhir ini telah menggalakkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka sebagai upaya untuk menjangkau wajib pajak, baik melalui sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Langkah yang ditempuh pihak DJP ini tentunya diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Bertambahnya pengetahuan wajib

Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,904	1,114		,812	,422
	A	,523	,208	,395	2,510	,016
	B	6,991E-02	,320	,040	,218	,828
	C	,232	,310	,149	,747	,459

Sumber : Hasil Pengolahan Data

pajak tentunya mampu memberikan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka, masyarakat dan negara dan kesadaran pajak yang meningkat juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh persepsi tentang petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar wajib pajak (74,4%) masih memperoleh informasi mengenai pajak dari petugas pajak, selain dari surat kabar, televisi dan internet. Wajib pajak yang dijadikan responden berada pada satu KPP yang sama sehingga mereka memperoleh informasi dan pelayanan yang sama dari petugas pajak karena petugas pajak berasal dari satu instansi yang sama. Bila informasi yang diberikan petugas pajak dan pelayanan yang diterima wajib pajak cenderung sama akan mengakibatkan wajib pajak memiliki persamaan pandangan terhadap petugas pajak.

Berdasarkan jawaban responden juga menunjukkan bahwa wajib pajak banyak yang menginginkan adanya petugas pajak yang mampu menegakkan peraturan perpajakan, bersikap jujur, dan tidak menyulitkan wajib pajak serta mampu memberikan informasi yang tepat. Kenyataan yang ada selama ini wajib pajak memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dengan waktu sebelumnya, artinya pelayanan petugas pajak belum mampu meningkatkan kemandirian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat ketergantungan pada petugas pajak masih cukup besar sehingga persepsi wajib pajak atas pelayanan petugas pajak pun sama. Persepsi atas petugas pajak yang cenderung sama atau tetap, tentunya tidak mengubah kesadaran wajib pajak ataupun mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa bila ada peningkatan kepatuhan wajib pajak sebenarnya bukan disebabkan adanya pengaruh persepsi atas petugas pajak, melainkan karena faktor lain

seperti frekuensi sosialisasi DJP, tingkat pengetahuan wajib pajak, tingkat kerumitan peraturan perpajakan.

Pengaruh persepsi tentang kriteria wajib pajak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian statistik ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kriteria wajib pajak patuh memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Gardina dan Haryanto (2006). Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa banyak wajib pajak masih menganggap kriteria wajib pajak patuh ini terlalu sulit dan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Untuk menjadi wajib pajak patuh tidak mudah dilakukan, namun wajib pajak hanya diberikan manfaat berupa kemudahan dalam restitusi. Hal ini dirasa tidak sebanding dengan upaya yang mereka lakukan. Apalagi bila terjadi perubahan peraturan perpajakan, menjadikan kriteria wajib pajak patuh menjadi demikian sulit.

Adanya persepsi yang tidak berubah akan kriteria wajib pajak patuh menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak berupaya meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakannya atau berupaya meningkatkan kepatuhannya. Peneliti melihat kondisi ini terjadi karena kurangnya sosialisasi DJP tentang hal ini, rendahnya pemahaman mereka tentang kriteria wajib pajak, juga di KPP Sidoarjo ini masih banyak wajib pajak yang tidak patuh. Karena itu penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya disebabkan karena persepsi wajib pajak saja, tetapi karena faktor lain seperti frekuensi sosialisasi DJP, tingkat pengetahuan wajib pajak, tingkat kerumitan peraturan perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak, persepsi wajib pajak terhadap kriteria wajib pajak patuh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada wajib pajak badan di wilayah KPP Sidoarjo timur dan yang telah menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 43 responden.

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP. Kenyataan lain menunjukkan pelayanan petugas pajak ataupun kriteria tentang wajib pajak patuh dinilai wajib pajak belum mengalami perubahan dan ini tentunya belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya disebabkan karena bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak saja, melainkan disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Ada variabel lain yang juga dimungkinkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah tingkat frekuensi sosialisasi DJP dan tingkat kerumitan peraturan perpajakan.

Untuk memperbaiki hasil penelitian kali ini atas dasar kelemahan dan keterbatasan yang ada, peneliti dapat memberikan beberapa saran yakni sebagai berikut penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan pada KPP Sidoarjo timur saja, diharapkan penelitian mendatang dapat diperluas.

Bagi pihak DJP dapat dijadikan masukan untuk melakukan perbaikan mulai dari proses sosialisasi, pengkajian lagi peraturan perpajakan yang ada, dan perbaikan kinerja petugas pajak agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abimanyu, Anggito, 2004, *Wajib Pajak Belum Patuh*, diakses tanggal 21 september 2006, < <http://fiscal.depkeu.go.id/pernik.html> >
- Bohari, 1999, *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Diadit Media, Jakarta
- Budiono, Eko, 2003, *Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo.
- Gardina, Trisia dan Haryanto, Dedy, 2006, *'Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak'*, Modus, Vol.18 (1), hal. 10-28
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.04/2000 j.o. KMK No.235/KMK.03/2003 Tentang Penentuan Wajib Pajak Patuh.
- Kiryanto, 1999, *'Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya'*, Simposium Nasional Akuntansi II IAI-KAPd. Gedung Widyaloka universitas Brawijaya 24-25 September 1999
- Samaji, Iji, 2007, *Pengaruh Tingkat Kepuasan Kerja Terhadap Kepatuhan PKP Kabupaten Sidoarjo*, Tesis Program Pascasarjana UNAIR (Tidak dipublikasikan).
- Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi